



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
28. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perlu dukungan Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2022;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 690/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXXII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
40. Peraturan Gubernur Nomor 978/IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2021 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
46. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
47. Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 40);

- 7
48. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 294 Tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
 49. Perjanjian Pemberian Pinjaman Antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : PERJ- 222/SMI/1220 tanggal 29 Desember 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 2.630.033.183.631,- bertambah/berkurang sebesar Rp. 116.753.455.361,- sehingga menjadi Rp. 2.746.786.638.992,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 2.239.279.449.819,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.739.148.681,-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.360.018.598.500,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.615.033.183.631,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 116.753.455.361,-Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.731.786.638.992,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 1. Semula Rp. 390.753.733.812,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.985.693.320),-Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 386.768.040.492,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 15.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 371.768.040.492,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. –

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 199.761.021.319,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 196.924.907,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 199.957.946.226,-

b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp. 1.896.931.202.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 114.135.193.140,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 2.011.066.395.140.-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 142.587.226.500,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.407.030.634,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 148.994.257.134,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula Rp. 60.317.080.493,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.759.919.507,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 64.077.000.000,-

b. Retribusi daerah;

1. Semula Rp. 23.226.049.400,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (8.529.413.000),-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 14.696.636.400,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. Semula Rp. 15.036.211.026,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
Rp. 15.036.211.026,-

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1. Semula Rp. 101.181.680.400,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.966.418.400,-
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 106.148.098.8000,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 1. Semula Rp. 1.808.780.802.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 87.419.000,-

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.808.868.221.000,-
 - b. Transfer antar daerah
 1. Semula Rp. 88.150.400.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 114.047.774.140,-

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 202.198.174.140,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 1. Semula Rp. 48.125.626.500,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.407.030.634,-

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 54.532.657.134,-
 - b. Dana darurat
 1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp. 94.461.600.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 94.461.600.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 1. Semula Rp. 1.676.851.074.348,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 58.816.185.638,-

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.735.667.259.986,-
- b. Belanja modal;
 1. Semula Rp. 498.921.616.995,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.772.045.960,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 561.693.662.955,-

- c. Belanja tidak terduga;
1. Semula Rp. 12.750.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.373.605.556),-
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.376.394.444,-
- d. Belanja transfer;
1. Semula Rp. 426.510.492.288,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.538.829.319,-
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 429.049.321.607,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 1. Semula Rp. 986.356.769.980,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (14.872.584.752),-

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 971.484.185.228,-
- b. Belanja barang dan jasa
 1. Semula Rp. 548.045.117.254,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.946.044.796,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 699.991.162.050,-
- c. Belanja bunga
 1. Semula Rp. 15.257.819.550,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.477.960.906),-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 11.779.858.644,-
- d. Belanja subsidi
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,-
- e. Belanja hibah
 1. Semula Rp. 125.471.367.564,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (77.553.993.500),-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 47.917.374.064,-
- f. Belanja bantuan sosial
 1. Semula Rp. 1.720.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 274.680.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.994.680.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 1. Semula Rp. 6.000.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.148.300.000),-

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 3.851.700.000,-
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 1. Semula Rp. 51.127.471.302,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.319.764.247,-

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 64.447.235.549,-

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
1. Semula Rp. 83.963.253.893,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (10.447.936.598),-
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 73.515.317.295,-
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1. Semula Rp. 357.830.891.800,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.956.101.682,-
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 414.286.993.482,-
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.543.342.551,-
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.543.342.551,-
- f. Belanja modal aset lainnya;
1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.074.078,-
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 49.074.078,-
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 12.750.000.000,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.373.605.556),-
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.376.394.444,-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 1. Semula Rp. 8.772.028.639,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 8.772.028.639,-
 - b. Belanja bantuan keuangan.
 1. Semula Rp. 417.738.463.649,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.538.829.319,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 420.277.292.968,-

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 390.753.733.812,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.985.693.320),-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 386.768.040.492,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp. 15.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp. 91.976.242.663,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.045.557.524,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 107.021.800.187,-

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. 298.777.491.149,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (19.031.250.844),-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 279.746.240.305,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
1. Semula Rp. 5.000.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,-
- b. Penyertaan modal daerah
1. Semula Rp. 10.000.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

| SUDAH DITELITI OLEH | |
|---|--------------------|
| TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN | |
| Dr. H. MUH. VAMIN AT., M. SI | <i>[Signature]</i> |
| H. WAJAHUDDIN, S. Sos., MM | <i>[Signature]</i> |
| ANWAR, SH., M. SI., MH. | <i>[Signature]</i> |
| A. ERNI, SH., M. SI | <i>[Signature]</i> |
| B. RAMLI, SH | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI BONE,

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,

[Signature]

ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.04.22 TANGGAL 13 OKTOBER 2022